



**PUTUSAN**

**Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : SUSILO alias WAK LOBE bin ZAINUDIN  
HUTAGALUNG;

Tempat Lahir : Belongkut;

Tanggal Lahir/Umur : 10 Oktober 1977/45 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III, Desa Belangkut, Kecamatan Merbau,  
Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi  
Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik, perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 28 November 2023 Nomor : 1982/Pen.Pid/2023/PT PBR;
8. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 Desember 2023 Nomor : 2098/Pen.Pid/2023/PT PBR;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan alternatif:

KESATU:

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 7 November 2023 No.Reg.Perkara : PDM-95/Enz.2/Rengat/08/2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUSILO alias WAK LOBE bin (alm) ZAINUDIN HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susilo alias Wak Lobe bin (alm) Zainudin Hutagalung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
  - 2 (dua) buah plastic pembungkus;
  - 2 (dua) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
  - 1 (satu) buah kotak kondom merek sutra;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Best warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 5601 BX;Dikembalikan kepada saksi Iwan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa SUSILO alias WAK LOBE bin (alm) ZAINUDIN HUTAGALUNG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 November 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Susilo alias Wak Lobe bin (alm) Zainudin Hutagalung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
  - 2 (dua) buah plastic pembungkus;
  - 2 (dua) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
  - 1 (satu) buah kotak kondom merek sutra;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Best warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 5601 BX

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Yocki Ardiansyah alias Yoki bin Mulyakin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 242/Akta Pid.Sus/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor: 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tertanggal 11 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan Memori Banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat terhadap Banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 28 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Rengat, dan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Rengat;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 242/Akta Pid.Sus/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor: 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tertanggal 11 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat terhadap Banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 November 2023, dan ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Rengat, dan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Rengat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat masing-masing pada tanggal 29 November 2023 kepada Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu, kecuali kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang (Narkotika), sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti:

- Bahwa dari hasil penggeledahan pada waktu terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Wisma Anda kamar 5 (lima) yang terletak di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Inrdagiri Hulu ditemukan barang bukti berupa: - sabu-sabu seberat 21,85 (dua puluh satu koma delapan puluh lima) gram; - 1 (satu) unit timbangan elektrik; 2 (dua) pak plastic pembungkus; dan 2 (dua) buah sendok pipet;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di kamar Wisma Anda dimana terdakwa menginap diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Paisal di Tanjung Balai Asahan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari orang bernama Paisal untuk dijual Terdakwa bekerjasama dengan orang bernama Dedi dan saksi Yocki Ardiansyah;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang bernama Dedi berperan membagi sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut untuk dijual menggunakan barang bukti timbangan elektrik milik orang Bernama Dedi, dan mencari pembeli;
- Bahwa saksi Yocki Ardiansyah berpesan menjemput uang hasil penjualan sabu dan mengantar sabu kepada pembeli dengan upah sekali antar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.BM 5601 BX milik dari Hendrik yang digadaikan kepada saksi Yocki Ardiansyah, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pada waktu membeli sabu-sabu dan juga digunakan saksi Yocki Ardiansyah untuk berkomunikasi dengan orang Bernama Dedi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 025/14297.00/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2023 bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus masing-masing menggunakan kantong plastik, berat bersihnya 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan tanggal 23 Mei 2023, barang bukti sbu-sabu disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium, dan 17,38 (tujuh belas koma tiga puluh delapan) untuk dibawa ke persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A5.06.23.K.208 dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 6 Juni 2023 bahwa Kesimpulan : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) gram yang ditemukan di kamar nomor 5 Wisma Anda tempat dimana terdakwa menginap diperoleh terdakwa dari orang bernama Paisal dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) gram seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dibagi oleh orang bernama Dedi menggunakan timbangan elektronik untuk dijual pada pembeli, sedangkan yang mengantar sabu-sabu pada pembeli dan mengambil uang hasil penjualannya dilakukan oleh saksi Yocki Ardiansyah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dapat dikualifikasikan dengan perbuatan penyaluran Narkotika, sedangkan ia Terdakwa bukan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa menilik pada cara Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu kepada pembeli dilakukan dengan permufakatan pembagian tugas bersama dengan orang bernama Dedi, dan saksi Yocki Ardiansyah, dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dijual terdakwa dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Oleh karena itu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 November 2023 telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermanfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2023 harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Susilo alias Wak Lobe bin Zainudin Hutagalung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pernafatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 2 (dua) buah plastic pembungkus;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak kondom merek sutra;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Best warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 5601 BX;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembukti dalam perkara Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Yocki Ardiansyah alias Yoki bin Mulyakin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Nasib Sagala, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Setia Rina, S.H.,M.H**

**Yus Enidar, S.H.,M.H**

**Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Nasib Sagala, S.H**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 672/PID.SUS/2023/PT PBR